

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan, jika kita bicara mengenai masyarakat, maka kita tidak dapat lepas dari yang namanya keluarga, dikarenakan komponen dari masyarakat adalah keluarga.

Keluarga adalah sekumpulan orang yang terikat dalam sebuah hubungan yang dimana ada kepala keluarga dan anggota keluarga, keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat itu terdiri dari beberapa atau puluhan keluarga.¹

Keluarga yang dibentuk lewat perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dan setelah melakukan perkawinan, akibat hukumnya masing-masing mempunyai posisi sebagai suami dan istri, apabila awal mereka kawin didasarkan pada persetujuan yang berarti mencerminkan adanya persamaan kedudukan, maka menjadi layak kalau setelah kawin posisi mereka sebagai suami dan istri juga harus seimbang. Keseimbangan ini terwujud karena salah satu syarat materiil terjadinya

¹ Jalaludin, Metode Penelitian Komunkasi. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010. h. 294

perkawinan yaitu adanya kesepakatan bersama antara pihak pria dan wanita. Kesepakatan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Menurut Wirjono Prodjodikoro kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Dengan demikian, setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam hidup berumah tangga.²

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Namun di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

² Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Refleksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017), h. 2.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus KDRT adalah dengan disahkannya Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2022 bulan Oktober terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa KDRT merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak 2022). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih

³ Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JBDK, t.t., h. 1

ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Tercantum dalam Pasal 5 UU PKDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingankekerohanian terhadap korban KDRT.⁴

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini perempuan lah yang sering kali menanggung penderitaan akibat dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Menheim bahwa perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan dari pada laki - laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*. Latent victim adalah mereka yang cenderung menjadi korban dari pada orang lain, seperti anak – anak dan perempuan.⁵

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT. Terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor

⁴ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", (Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol 2, No. 1, 2021), h. 2

⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan ; Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, FHUII Press, 2012.

ekonomi dan perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk diselesaikan. penyebabnya antara lain:

Pertama, faktor ekonomi. Dalam situasi pandemi corona Indonesia di hadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meingkat. Tuntutan isteri yang selalu meminta lebih kepada suami, sedangakn suami tidak mampu memenuhinya. Kalau suami merasa kesal di perlakukan demikian maka timbullah cekcok dan biasanya berujung pada kekerasan fisik.

Kedua, faktor perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi karena Merasa kurang diperhatikan atau dicintai oleh pasangan. Kehilangan rasa kasih sayang terhadap satu sama lain. Menurunnya komunikasi yang penting dalam hubungan suami istri.

Ketiga, masyarakat yang menganut patriaki. Patriaki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai "kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.

Hal ini dapat terjadi karena kondisi sosial budaya kita yang menempatkan sosok wanita (perempuan) sebagai pihak yang lemah dan penurut, dalam kehidupan rumah tangga, unsur "bakti" (setia) kepada suami diinterpretasikan secara utuh, tanpa kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Di samping itu ada kemungkinan bahwa wanita yang menjadi korban penganiayaan suami, menganggap bahwa masalah tersebut persoalan yang serius. Terlebih lagi masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus yang timbul di lingkungan rumah tangga.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga".

Dalam pasal diatas dapat diartikan secara umum mengenai UU PKDRT dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dan rumah tangga. Dalam rumah tangga ada kekurangan dan kelebihan yang dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, akhirnya dapat terjadi ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷

Kekerasan dalam keluarga akan membawa dampak negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti contohnya istri menuntut cerai

⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Hukum*. UII Perss, Yogyakarta, 2003. h. 44

⁷ *Op. cit.* h. 45

karena tidak tercapainya tujuan tersebut. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual. Ketidaksesuaian yang di timbulkan ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan baru yang dapat kita sebut adanya hubungan ketiga/perselingkuhan. Hal semacam ini cenderung akan dirasakan oleh istri, karena istri merupakan penampung emosi dari suami.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang sering sekali terjadi di dalam rumah tangga baik itu yang sudah di laporkan mau pun tidak. Dapat kita artikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian khusus karena kejahatan ini sudah menimpa banyak korban baik itu kekerasan fisik, seksual, psikis maupun ekonomi, sehingga perlunya pengawasan dan penegakann tegas terhadap pelaku KDRT. Kekerasan yang terjadi di masyarakat bukan merupakan hal yang tabu lagi, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Kekerasan bisa terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Dengan adanya masalah diatas, maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami" karena masih banyaknya tindak pidana KDRT yang dialami oleh istri sejauh ini.

Seperti apa yang terjadi pada perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021 bahwa berawal ketika Saksi Nesia Safitri terbangun karena mendengar anaknya yang masih berusia 2 (dua) bulan menangis, sehingga saat itu Saksi Nesia Safitri membuatkan susu dan menyusui anaknya tersebut, kemudian tidak lama berselang Saksi Nesia Safitri merasa ingin buang air besar, sehingga Saksi Nesia Safitri membangunkan Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa membantu Saksi Nesia Safitri menggendong anaknya yang sedang minum susu tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya menolak dan berkata "*Teaja sundala* (artinya : saya tidak mau sundala)" namun Saksi Nesia Safitri tetap meminta Terdakwa untuk menggendong anaknya tersebut, dan lagi-lagi Terdakwa menolak dengan berkata "*ungura kau ngatoroka* (artinya : kenapa kamu mengatur saya)", lalu Saksi Nesia Safitri tetap membangunkan Terdakwa dengan menggunakan kakinya karena saat itu Saksi Nesia Safitri sementara menggendong anaknya, namun secara tiba-tiba Terdakwa menendang betis sebelah kanan Saksi Nesia Safitri sebanyak 4 (empat) kali sampai Saksi Nesia Safitri dan anaknya hampir terjatuh

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Akibat Kesal**

Karena Diganggu Ditengah Malam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penganiayaan yang terjadi karena kesal akibat diganggu saat tengah malam?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap tindakan penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas tindakan penganiayaan yang terjadi karena kesal akibat diganggu saat tengah malam.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan kekerasan suami terhadap isteri.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁸

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁹ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁰ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹¹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹²

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹³ *Ibid.*, h. 253.

ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁴

a. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.¹⁶

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 2.

¹⁶*Ibid.*, h. 25.

lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.¹⁷

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.¹⁸

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih

¹⁷Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 26.

¹⁸Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 11.

mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.¹⁹

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asasnya bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.²⁰

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.²¹

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).²² Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat

¹⁹Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, h. 51.

²⁰Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, h. 38.

²¹*Ibid.*, h. 39.

²²Jogi Nainggolan, *Op. Cit.*, h. 51.

menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:²³

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.²⁴ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif

²³ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.²⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

²⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 21.

²⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban

²⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 68

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun

kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁸

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

²⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 52

dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.³⁰

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³¹

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini

²⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991. h. 74

disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

. Teori hak (kepemilikan) sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak cukup digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Dalam menganalisis permasalahan pertama, yaitu mengenai pengakuan hukum terhadap pemberian sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten, maka dapat pula digunakan teori perlindungan hukum.

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.³² Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam

³²Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 72-72.

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

³³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

³⁴ *Ibid.*, h. 54.

oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁵

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁶

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁷

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum

³⁵ *Ibid.*, h. 55.

³⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987. h. 29.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁸ Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.³⁹

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁴⁰ Undang-undang dan hukum diidentikkan,⁴¹ Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.⁴²

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan

⁴⁰ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

⁴¹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 120.

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.

pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁴³

2. Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴⁴

3. Suami adalah

pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.⁴⁵

4. Isteri

Wanita dalam akronim Bahasa Jawa dimaknai sebagai “wani ing tata”. Adapun kata “wani” sendiri diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berani, sedangkan kata “ing tata” bermakna sendiri di artikan sebagai menata. Namun demikian kedua makna

⁴³ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71

⁴⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, h. 5.

⁴⁵ Elvida Sapitri, *Pembagian Peran Antara Suami Isteri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017).

tersebut bukanlah dimaknai secara harfiah sebagai bentuk dualisme sikap wanita antara “memberontak” dengan “mengurus”. Kedua dikotomi tersebut kembali pada soal stigmatisasi terhadap tubuh dan status perempuan. Hal itulah kemudian mengarahkan kepada bentuk kontestasi makna terhadap idiom “wani ing tata” tersebut dalam perspektif domestifikasi atau emansipasi perempuan Jawa⁴⁶

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Beni Candra, NIM : B 2173011017 mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Penanganan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif? Batasan Tindak Kekerasan sebagai Upaya Prevetif dan Represif terhadap Anak menurut Ketentuan Hukum Keluarga Islam?

⁴⁶ *Ibid*

2. Tesis Salmah Novita Ishaq, NIM: P0902215020, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Judul penelitian/Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksua?. Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak .

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Akibat Kesal Karena Diganggu Ditengah Malam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

diteliti".⁴⁷ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁸

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2021.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴⁹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124
K/Pid/2021;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁵⁰

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁵⁰ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan selalu identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.⁵¹ Menurut Faqih kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep berbeda. Kata “*violence*” diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi.⁵²

Secara etimologi *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* merupakan tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan

⁵¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Malang: Refika Aditama, 2001, h. 30.

⁵² *Ibid*, h. 31.

batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada perbedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Ketentuan KUHP hanya bisa diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan adalah bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu tidak penting sama sekali.

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP. Namun sangat disayangkan, pengaturan ketentuan-ketentuan KUHP ternyata belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan, tidak ada pengaturan batas pengenaan pidana penjara minimal dan maksimal, selain itu pengaturan pidana denda sangat murah sehingga tidak memberi efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁵³

Mencermati penjelasan pasal tersebut di atas kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Terlihat bahwa untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat dari perempuan.⁵⁴

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Aditama, 2014, h. 14-15.

⁵⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 20.

Penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan dapat dilakukan suami kepada istrinya, ayah terhadap

anaknyanya, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, maupun orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sejarah Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum payung hukum dibuat, mengusut kasus kekerasan dalam rumah tangga, pada awalnya seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atautabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam menikmati kesedihan dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya

dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentuka bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusuilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah kehidupan.⁵⁵

Jika ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak atau belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidakmendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

⁵⁵ Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 175.

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelum adanya UU PKDRT tersebut, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga biasanya penyidik di Kepolisian menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya, namun banyak adanya hambatan dalam penerapannya antara lain:

1. KUHP tidak mengenali kekerasan berbasis gender (Pasal 356 KUHP), kedudukan istri ditempatkan sama dengan anggota keluarga lain, padahal relasi antara pelaku yakni suami dan korban yakni istri adalah tidak adil karena seksualitasnya, kedudukan dan peran dalam rumah tangga.
2. KUHP tidak mengenal konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Penganiayaan ringan yang mana pelakunya dihukum bila korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya (Pasal 351 KUHP). Definisi kerja adalah kerja formal/kantoran. Sedangkan banyak pekerjaan perempuan terutama pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan.
3. KUHP tidak mengenali bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik (Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP). KUHP tidak mengenali kekerasan ekonomi psikis dalam rumah tangga dan sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
4. Pasal 356 KUHP tidak memasukkan relasi intim atau *interpersonel*

lain misalnya pasangan homoseksual atau transgender lain. Tapi hanya terbatas pada lingkup *nuclear family*. Tidak ada batasan hukuman minimum sehingga hakim bisa saja menghukum dengan seringan ringannya.

5. Pasal 356 KUHP juga berorientasi hanya pada penghukuman pada pelaku dan tidak ada mekanisme untuk Pengembaliannya keluarga ataupun pemberian efek jera. Tidak ada mekanisme perintah perlindungan (*Protection order/Restraining order*).

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis sama yakni sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus, memberikan pendidikan dan

penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

C. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Tindak pidana KDRT terdiri dari:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT). Pengertian tersebut serupa namun tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang ada pada Pasal 351 KUHP. Perbedaan tersebut nampak dari “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik pada Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT, sedangkan pada Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian “penganiayaan” tetapi hanya dikualifikasikan deliknya yakni “penganiayaan”.⁵⁶

Larangan melakukan kekerasan fisik dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Kekerasan fisik dalam rumah tangga bisa seperti dipukul, ditendang, dijambak rambutnya, ditampar, dicekik, dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan

⁵⁶ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015, h. 32.

oleh kekerasan fisik dapat berupa memar, luka, bahkan hingga kematian.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 45 undang-undang ini.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat berupa ancaman, hinaan, tekanan, pembatasan aktivitas, dan sebagainya. Pembuktian kekerasan psikis diperlukan pemeriksaan dari Psikolog ataupun Psikiater.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Larangan melakukan kekerasan seksual dalam Pasal 5 huruf c

jo Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 46-48 undang-undang ini. Pemaksaan hubungan seksual menurut hasil penelitian LBH APIK dapat berupa:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.⁵⁷

4. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 undang-undang ini diancam dengan pidana dalam Pasal 49. Dalam putusan yang dianalisis penulis, berdasarkan surat

⁵⁷ *Ibid*, h. 75.

dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit terhadap saksi korban.

D. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagai berikut.

1. Suami, isteri, dan anak. Suami isteri dalam UU PKDRT adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga).⁵⁸ Dalam rumah tangga, kualifikasi anak dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orangtua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).⁵⁹ Anak sebagai pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai anak di bawah umur dan anak yang telah dewasa.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak

⁵⁸ *Ibid*, h. 15.

⁵⁹ *Ibid*, h. 16.

menggantungkan syarat keluarga dengan penderajatan.⁶⁰ Hal ini diperluas dengan dianggapnya saudara karena persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Menetap dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan pada saat terjadinya pelaku atau korban tersebut harus telah berada dalam rumah tangga atau keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.⁶¹

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja membantu rumah tangga seringkali disebut “pembantu rumah tangga”. Pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga apabila yang bersangkutan masih berada dan/atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁶²

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kekerasan Global

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi dan tidak asing bagi kehidupan setiap masyarakat. Awalnya dalam menelusuri terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum masih berpatok dengan KUHP, tetapi karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga

⁶⁰ *Ibid*, h. 24.

⁶¹ *Ibid*, h. 25.

⁶² *Ibid*, h. 26.

tidak cukup untuk membuat jera pelaku, sehingga hal itu membuat terjadinya ketidakadilan terhadap korban. Dan hal itu menjadi pemicu dari lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimana adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kontemporer, menyatakan bahwa kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.⁶³

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

⁶³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 51

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan KDRT dapat dikatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.⁶⁴

KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Benar bahwa wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otorita sebuah keluarga itu sendiri. Namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Sehingga apabila terjadi kekerasan di dalam ranah manapun, termasuk domestik, maka hal ini sudah masuk ke dalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan. Esensi ini pula yang mendasari dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi legitimasi negara bahwa KDRT tidak bisa dianggap sebagai otoritas wilayah domestik yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan

⁶⁴ Bhadriyah Khaleeb. *Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h. 2

negara untuk turut campur menghentikannya.⁶⁵

Saat ini informasi atau berita tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dapat diakses dengan mudah. Karena seiring perkembangan zaman yang sudah maju, membuat masyarakat dengan mudah dapat mengetahui tentang suatu informasi tidak terkecuali tentang KDRT. Dan hal ini membuat informasi atau berita yang didapatkan tentang KDRT dapat diambil sisi positif atau negatifnya oleh masyarakat, karena perkembangan zaman yang sudah semakin maju.

F. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁶⁶ Menurut Mansour Fakih kekerasan adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Fakih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.⁶⁷ Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

⁶⁵ Guse Prayudi, *op.cit.*, h.27-28.

⁶⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op cit* h. 30.

⁶⁷ Mansour Fakih, *op.cit.*, h.17.

a. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. *“illegal, nonsanctioned, irrational violence”*

Yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan, oleh pembunuhnya).⁶⁸

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat

⁶⁸ Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h.282

dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi.

Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat ofensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa izin dan kerelaan yang bersangkutan. Dalam Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan ruang lingkup rumah tangga adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga: dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Lingkup kekerasan Dalam rumah tangga yang pertama adalah suami, isteri dan anak, yang dimana dalam mengartikan “suami isteri”

menurut UU PKDRT haruslah dihubungkan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terlihat dari penjelasan umum UU PKDRT yang menyatakan: “Undang-undang ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dimana untuk disebut sebagai “suami isteri” maka syaratnya adalah harus terikat dalam perkawinan. Menurut Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁶⁹

Selain itu menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : Tentunya suami isteri ini harus lahir dari ikatan perkawinan yang sah yakni perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu.⁷⁰

Dari hal ini dapat dikonstruksikan kualifikasi “suami isteri” adalah

⁶⁹ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, PT.Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 16-20.

⁷⁰ Guse Prahyudi, *op.cit*, h. 15

seorang pria/laki-laki dan wanita/perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatatkan, dan artinya jika terjadi Kekerasan pada saat berpacaran atau kumpul kebo artinya hal itu tidak termasuk KDRT dan hal itu hanyalah tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam aturan KUHP.

Selanjutnya adalah anak, Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁷¹

Dalam UU PKDRT tidak dijelaskan apakah pengertian anak tersebut adalah “anak yang sah” dan juga termasuk dengan “anak di luar perkawinan”. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membedakan anak dalam dua bentuk yaitu anak yang sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Vide Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan anak luar kawin, dimana konsekuensi dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974).⁷² Jika melihat rumusal pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT yang menyatukan kualifikasi “anak” dengan “suami, isteri”, maka terlihat anak disini haruslah dilahirkan dari “suami dan isteri” artinya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jadi anak di luar kawin tidak terqualifikasi sebagai “anak” menurut UU

⁷¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, h. 113.

⁷² Guse Prahyudi, *op.cit.*, h. 16

PKDT.⁷³

Hal penting lainnya, dalam pengertian anak menurut UU PKDRT harus pula dikaitkan dengan kualifikasi “anak dan bukan anak (dewasa)” menurut undang-undang. Hal ini penting karena kalau “anak dan bukan anak (dewasa)” sebagai pelaku dan korban tindak pidana KDRT maka memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda.

Pembedaan anak dalam UU PKDRT sebagai “anak dan dewasa” harusnya menjadi fokus Undang-undang ini karena ada ketentuan dalam pasal 27 yang menyatakan “Dalam hal korban adalah seorang anak, lapooran dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian jelas ada perbedaan konstruksi “anak” dalam pasal 2 dan “seorang anak” dalam pasal 27 Undang-undang PKDRT. Dimana konstruksi “seorang anak” dalam pasal 27 Undang-undang PKDRT dilihat dari “bentuk kedewasaan” menurut hukum, “seorang anak” menurut pasal 27 adalah anak yang masih di bawah umur.⁷⁴ Dengan demikian, anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana KDRT bisa terqualifikasi sebagai “anak yang telah dewasa” dan “anak yang masih di bawah umur”.

Lingkup KDRT yang kedua adalah Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

⁷³ *Ibid.*, h. 16-17

⁷⁴ *Ibid.*, h 19

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dimana subjek dalam aturan ini adalah orang yang termasuk keluarga dan orang yang dianggap sebagai keluarga dengan “suami, isteri, dan anak” dikarenakan 4 (empat) hal yakni :

- a. Hubungan darah, misalnya cucu, cicit;
- b. Hubungan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan;
- c. Persusuan;
- d. Pengasuhan dan Perwalian.⁷⁵

Tetapi orang-orang tersebut bisa terqualifikasi sebagai pelaku tindak pidana KDRT jika disertai dengan syarat yakni “menetap dalam rumah tangga”.

Yang pertama adalah kualifikasi “yang mempunyai hubungan keluarga”, Kalau melihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka “rumah tangga” diartikan sama dengan “keluarga”. Rumah tangga atau keluarga dalam UU PKDRT tidak diberikan pengertiannya, padahal dalam perundang-undangan yang terkait, pengertian rumah tangga atau keluarga mempunyai konstruksi hukum yang berbeda, yakni:

- a. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979, “keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”.
- b. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 10 Tahun 1992, “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-

⁷⁵ *Ibid.*, h 23

isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.

- c. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.
- d. Menurut Pasal 168 huruf a KUHAP, “orang yang memiliki hubungan kekeluargaan adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.⁷⁶

Dengan demikian salah satu yang dinamakan “keluarga” menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 168 huruf a KUHAP adalah orang yang memiliki hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Jika melihat ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU PKDRT, maka “menetap dalam rumah tangga” dapat diartikan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Hal ini berarti pada saat kejadian orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Lingkup KDRT yang ketiga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga, subjek dalam aturan ini

⁷⁶ *Ibid.*, h 23-24

adalah kualifikasi sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga atau dalam keseharian disebut sebagai “pembantu rumah tangga”.

Dimana untuk dikualifikasikan sebagai “pembantu rumah tangga” menurut UU PKDRT harus dipenuhi syarat, yakni :

- a. Menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c).
- b. Selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2)

Jadi pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku dan korban tindak pidana KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan *riil* masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menurut UU PKDRT, pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga”.

Undang-undang penghapusan KDRT bukan hanya menetapkan terkait pemulihan juga perlindungan terhadap korbannya, namun juga menetapkan terkait pencegahan. Selain itu, dalam undang-undang ini pun dinyatakan secara spesifik tentang unsur juga batasa tindakan, hal tersebut tentunya tidak sama dengan tindakan penganiayaan seperti yang ditetapkan dalam KUHP. Selain itu, juga diterangkan terdapat kewajiban untuk semua pekerja sosial, aparat penegak hukum, pembimbing rohani, relawan pendamping, atau tenaga kesehatan untuk melindungi korban, maka mereka lebih responsif dan sensitif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal ditujukan pada kerukunan dan keutuhan rumah tangga.⁷⁷

⁷⁷ Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, *Op.Cit*, h. 500

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan membuat pengertian mengenai kekerasan terhadap perempuan yakni; setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku baik yang tertutup (*covert*) atau overt (terbuka) dan baik yang sifatnya bertahan (*deffense*) atau menyerang (*offensive*) yang disertai pemakaian kekuatan kepada orang lain.⁷⁸ Pada penilaian klasik sebuah perbuatan kekerasan (*violence*) memperlihatkan pada perilaku yang awalnya perlu melawan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah sebagai perbuatan yang nyata serta mempunyai sejumlah akibat kerusakan pada fisik maupun harta benda maupun bisa menyebabkan kematian pada orang lain.⁷⁹ Kekerasan yaitu sebagai permasalahan yang dihadapi manusia tiap waktunya. Kekerasan yaitu masalah manusia, sehingga dimana terdapat seseorang maka di situlah pasti terdapat kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*).⁸⁰

Istilah kekerasan diterapkan oleh John Conrad dengan istilah

⁷⁸ Jack D. Douglas & Frances Chapat Waksler, 2002, Teori-Teori Kekerasan, PT. Ghalia, Jakarta, h. 11-51

⁷⁹ Romli Atmasasmitha, 1992, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, h. 55

⁸⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Reflika Aditama, Malang, h. 30

Criminally Violence⁸¹, sementara Clinard dan Quenney memakai istilah Criminal Violence. Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diuraikan sebagai Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian, psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁸²

Kekerasan pada wanita yang dijumpai pengaturannya dalam KUHP hanya mencakup kekerasan fisik saja serta bukan mencakup kekerasan berbentuk yang lain. Sedangkan pada realitanya, masih terdapat konsep kekerasan lain yang berdampak pada perempuan menjadi korban. Kekerasan dalam rumusan teks KUHP, dipersempit lewat definisi dari teks yang termuat pada Pasal 89 KUHP serta dipahami seolah-olah tidak terdapat lagi definisi kekerasan lain selain dibanding yang sudah disebutkan pada teks Pasal 89 KUHP tersebut. Pembakuan definisi kekerasan pada sebuah teks yang baku pun sudah mengakibatkan dipahaminya definisi kekerasan atas sebuah teks makna tunggal dengan menyeragamkan terhadap semua bentuk kekerasan yang ada serta mengabaikan kenyataan pluralitas makna kekerasan.

Jika dilihat dalam KUHP terdapat kualifikasi tindak pidana kekerasan, yakni :

- a. Kejahatan penganiayaan, ditetapkan Pasal 351-358 KUHP;
- b. Kejahatan terhadap nyawa orang lain, ditetapkan pada Pasal 338-350

⁸¹ *Ibid*, h. 57

⁸² Yesmil Anwar, 2004, "Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio kultural Kriminologi", UNPAD Press, Bandung, h. 54

KUHP;

- c. Kejahatan terhadap pemerkosaan, kesusilaan dengan disertai kekerasan, ditetapkan pada Pasal 285 KUHP;
- d. Kejahatan pencurian yang disertai, diikuti, atau didahului dengan kekerasan, ditetapkan pada pasal 365 KUHP; dan
- e. Kejahatan terhadap barang atau orang memakai kekerasan, ditetapkan pada Pasal 170 KUHP.

Sejumlah bentuk KDRT yang diatur pada Pasal 5 UU PKDRT, meliputi;

1. Kekerasan Fisik;

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT menetapkan terkait kebijakan pidana bagi pelaku kekerasan fisik, yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan Psikis;

Kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menyebabkan penderitaan psikis berat pada seseorang, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya dan atau hilangnya kemampuan untuk bertindak.

Pasal 45, UU PKDRT mengatur bahwa;

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan keekrasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-mata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3,000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan Seksual;

Kekerasan seksual, yakni tindakan yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal di lingkup rumah tangga tersebut. Di samping itupun, artinya pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dikeluarnya dengan orang lain dengan tujuan tertentu atau tujuan komersial. Tindak pidana kekerasan fisik yang di atur dalm UU PKDRT, yaitu;

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir

atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur, atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Semua individu tidak diperbolehkan untuk melakukan penelantaran anggota keluarga, padahal berdasarkan hukum yang ada baginya dikarenakan perjanjian ataupun persetujuan wajib memberi pemeliharaan, perawatan maupun penghidupan pada orang tersebut. Penelantaran tersebut pun ditujukan bagi orang yang menyebabkan bergantungnya perekonomian dengan cara melarang ataupun membatasi untuk bekerja yang layak di luar juga dalam rumah, maka korban dikendalikan orang tersebut.

Pasal 49 UU PKDRT menetapkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).